

**ARTIKEL TESIS**

**PENYELESAIAN KONFLIK PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
TERHADAP HAK MASYARAKAT SEKITAR ATAS  
PEMBANGUNAN KEBUN DI KABUPATEN LANDAK  
KALIMANTAN BARAT**



Disusun Oleh :

RIRI ASTARYA

No. Mhs : 135.202.063/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**

## **ABSTRAK**

Penelitian mengenai Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat yang masih menimbulkan konflik, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum, bahan hukum primer yang digunakan berupa UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Kabupaten Landak. Bahan hukum sekunder antara lain : buku-buku hukum yang terkait dengan judul termasuk tesis, jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum dan kamus hukum. Pengolahan data dan analisis hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik, karena tidak ada sanksi tegas terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan. Penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dalam praktek diselesaikan secara musyawarah.

**Kata Kunci :** Konflik, Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan, Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun.

## **ABSTRACT**

Research about progression conflict of implementation plantation company responsibility for rights local people about construction garden of Kabupaten Landak, West Borneo was normative legal research. The purpose of reserach is to knowing and analyze implementation plantation company responsibility to local people authority for construction garden of Kabupaten Landak, West borneo still have appear conflict, knowing and analyze solution of the conflict caused by the implementation plantation company responsibility to the rights local people above garden construction of Kabupaten Landak, West Borneo. Research using approach to the sociology of law, primary law materials are UUD 1945, statute, government ordinance, ministerial decree and regional regulation of Kabupaten Landak . Secondary legal materials are books of law associated with title including thesis, journal of law, the opinions of legal scholars and legal dictionary. Data processing and law analyze done in a deductive. Results and discussion of the research shows that implementation of the company responsibility against the rights of local people above the garden construction of Kabupaten Landak, West Borneo still have appear conflict, cause there is not unequivocal sanctions related did not obligation garden construction of local people. Conflict solution caused by implementation plantation company responsibility for the rights local people above garden construction of Kabupaten Landak, West Borneo in practice solved by discussion.

Keyword : conflict, plantation company responsibility, The rights local people above garden construction.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia mengakui bahwa setiap warga negaranya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945. Negara merupakan aktor utama yang turut memikul kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan warga negaranya. Kewajiban negara lahir selain karena telah diatur dalam konstitusi, juga berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang menjadi dasar lahirnya negara demokrasi. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan pemberian dari rakyat, rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh negara (Majda. E, 2007:50-51). Salah satu hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan warga negara pada kenyataannya tidaklah mudah. Berdasarkan data dari badan pusat statistik, pada bulan maret 2014 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau setara dengan 11,25% dari total seluruh penduduk Indonesia ([M.voaindonesia.com/a/bps-tingkat-kemiskinanindonesiamenurun/19483.html](http://M.voaindonesia.com/a/bps-tingkat-kemiskinanindonesiamenurun/19483.html), sabtu 16 agustus 2014, 18:40 PM). Masih tingginya angka kemiskinan menyadarkan negara bahwa perlu usaha lebih keras lagi dalam memberantas kemiskinan. Salah satu usaha negara dalam memberantas kemiskinan, khususnya dalam bidang usaha perkebunan adalah dengan mewajibkan Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar perkebunan. Secara umum pembangunan kebun masyarakat merupakan bagian dari pola kemitraan sebagaimana diatur dalam BAB VII Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan Pasal 32 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut berisi ketentuan bahwa,

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan, sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 15 ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa :

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Masyarakat yang layak sebagai peserta diatur dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan usaha perkebunan, berpenghasilan rendah, harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun. Masyarakat yang layak sebagai peserta ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Camat setempat.

Mempertegas adanya kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah mengaturnya kedalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Selanjutnya disebut Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Secara normatif kewajiban pembangunan kebun masyarakat memang sejalan dengan tujuan mensejahterakan rakyat, namun dalam beberapa kasus, kewajiban tersebut justru menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat (Walhi), sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 tercatat ada 280 konflik yang terjadi antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan di Kalimantan Barat

(<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik->

Sawit-di-Kalimantan-Barat, Selasa 21 Oktober 2014, 13:15 PM). Masih banyaknya konflik yang terjadi menimbulkan suatu pertanyaan, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf C Permentan. Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat sudah didasarkan atas kesepakatan bersama antara masyarakat sekitar perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah maka dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut.

- a. Mengapa pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik?
- b. Bagaimanakah penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada analisis mengenai bahan pustaka atau data sekunder (Jhony I, 2012:49). Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

##### **B. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan satu pendekatan, yaitu sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang berusaha mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analistis. Pendekatan sosiologi hukum berperan mengevaluasi bagaimana suatu produk hukum tertentu diterapkan dan ditanggapi oleh masyarakat (Peter. M. M, 2005:53).

##### **C. Jenis Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

###### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter. M. M, 2013:181). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.

## **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi (Peter.M.R, 2005:141). Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah (Peter. M. R, 2005:155). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, internet, dan narasumber. Bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Kepala Sub Bagian Tata Hukum Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Landak, Kepala Desa Antan dan Kepala Desa Amang yang merangkap Tim SATLAK, Ketua KUD di Desa Amang, Dusun Kunyit, Dusun Bangsal Panjang dan Dusun Sunge Tuba.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Soerjono. S, 1983:13).

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan :

### **1. Studi Kepustakaan**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono. S, 2003:12-13). Caranya dengan mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang di perlukan. Metode pengumpulan data dengan

wawancara dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung kepada narasumber. Narasumber yang diwawancarai yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Bapak Ade Yusuf, SH.,MH. Kepala Sub Bagian Tata Hukum Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Landak, Bapak Ruben Sondang Tinambunan, SH., M.Hum. Kepala Desa Antan merangkap Tim SATLAK, Bapak Mardono. Kepala Desa Amang yang merangkap sebagai Tim SATLAK, Ketua KUD di Desa Amang, Dusun Kunit, Dusun Amang, Dusun Bangsal Panjang, dan Dusun Sunge Tuba, Bapak Minus. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat agar terarah dan memperoleh data yang diperlukan.

## **E. Metode Analisis Data**

### **1. Bahan hukum primer**

Analisis data dilakukan dengan cara menerapkan lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif. Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut.

#### **a. Deskripsi**

Deskripsi dilakukan agar dapat memberikan gambaran atau pemaparan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan usaha kecil, kemitraan, pedoman perizinan usaha perkebunan, dan penyelenggaraan usaha perkebunan.

#### **b. Sistematisasi**

Sistematisasi dilakukan secara vertikal, yaitu Undang-undang Dasar 1945, BAB X tentang Warga Negara, Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, BAB VII tentang Kemitraan, Pasal 29 tentang Perjanjian Pola Kemitraan, Pasal 32 tentang pengaturan lebih lanjut pola kemitraan dalam peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, BAB I tentang Ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian kemitraan, BAB II tentang pola kemitraan, Pasal 8 tentang pengembangan pola kemitraan oleh Menteri dan Menteri Teknis, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, BAB II mengenai Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 15 tentang kewajiban dan syarat pembangunan kebun masyarakat, BAB VII tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Pasal 40 ayat (1F) mengenai jangka waktu pembangunan kebun masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, BAB V mengenai Kemitraan Usaha Perkebunan, Pasal 11 tentang kewajiban pembangunan kebun masyarakat, BAB IX tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Perusahaan Perkebunan, Pasal 36B tentang jangka waktu konversi pola kemitraan, BAB XI tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Usaha Perkebunan, Pasal 45 ayat (4) mengenai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, BAB I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 mengenai pola kemitraan, Pasal 9 mengenai jenis pola kemitraan, BAB IX tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Perusahaan Perkebunan, penjelasan Pasal 37 ayat (1) mengenai sanksi, BAB X tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Masyarakat Pekebun, Pasal 38 mengenai hak Masyarakat Pekebun, Pasal 39 mengenai kewajiban Masyarakat Pekebun, Pasal 40 mengenai larangan Masyarakat Pekebun, BAB XI tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Usaha Perkebunan, Pasal 42 ayat (1) mengenai pengawasan dan pembinaan pola kemitraan. Terhadap keenam bahan hukum primer yang digunakan terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi, yaitu terdapat hubungan yang logis antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif.

Analisis hukum positif dilakukan melalui *open system*, artinya peraturan hukum merupakan suatu sistem dan sistem itu bersifat

terbuka, peraturan hukum dan keputusan harus dalam suatu hubungan dan bertumpu pada asas hukum (Hadjon, 1994:6).

d. Interpretasi hukum

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Interpretasi gramatikal atau menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti terhadap suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu mendasarkan ketentuan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal; dan
- 3) Interpretasi teleologi, yaitu digunakan apabila memaknai suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan hukum tersebut serta apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif artinya menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif, seperti Undang-undang tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, dan berupaya menemukan *open system* dari hukum positif tersebut untuk mengkritisi, selanjutnya di evaluasi dan diperbaiki sehingga sesuai dengan tujuan hukum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengkajian dan analisis dilanjutkan dengan melakukan pendiskripsian bahan hukum sekunder untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai macam pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari berbagai buku, hasil penelitian berupa tesis dan disertasi, narasumber dan internet. Berbagai pendapat tersebut dideskripsikan untuk di paparkan persamaan dan perbedaannya. Pendapat atau doktrin yang mendukung analisis permasalahan yang diteliti di paparkan dengan mengemukakan dasar argumentasinya (Jhony. I, 2011:393).

### **3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dieksplanasi menggunakan pendekatan sosiologi hukum, serta teori efektivitas hukum dan teori konflik. Eksplanasi menghasilkan perspektif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitis dan mengevaluasi bagaimana suatu produk hukum tertentu diterapkan dan dianggapi oleh masyarakat.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat yang masih menimbulkan konflik. Teori konflik digunakan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

### **4. Proses berpikir**

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun, ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu terkait dengan kedua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tanggung jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat**

##### **1. Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat**

Kewajiban merupakan pembatasan atau beban yang diberikan kepada subyek hukum, sedangkan hak adalah sarana atau cara yang memungkinkan individu untuk memilih dengan bebas apapun yang menjadi kepentingan atau aktivitasnya (Sudikno. M, 2008:41-42). Dalam hukum, hak merupakan sesuatu yang sah karena dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban merupakan beban yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh hukum. Unsur pemaksa dari suatu kewajiban adalah dapat dituntutnya tanggung jawab dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (Sudikno. M, 2008:40-49). Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana subyek hukum dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan akibat dari tingkah laku atau perbuatan yang tidak melaksanakan kewajibannya (Widagdho dkk, 2003:144).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, negara mengatur mengenai pola kemitraan dalam BAB VII Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dalam Pasal 29 berisi ketentuan bahwa, setiap pola kemitraan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Bagian penjelasan Pasal 29 menjelaskan bahwa, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara musyawarah, jika tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui badan peradilan. Mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 32, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, yang selanjutnya disebut PP

Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Berdasarkan isi ketentuan Pasal 8 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut mengenai pola kemitraan, sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

Menanggapi isi ketentuan Pasal 8 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Khususnya dalam bidang usaha perkebunan, Pemerintah telah mengeluarkan Permentan. Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 15 berisi ketentuan bahwa Perusahaan yang mengajukan IUP atau IUP-B dengan luas 250 hektare atau lebih, berkewajiban membangun kebun masyarakat sekitar minimal 20% dari total areal perkebunan Perusahaan. Masyarakat yang layak sebagai peserta, yang selanjutnya disebut Masyarakat Pekebun ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Camat setempat. Pembangunan kebun bagi Masyarakat Pekebun, yang selanjutnya disebut pembangunan fisik kebun dilaksanakan bersamaan dengan kebun Perusahaan dan paling lambat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1F).

Dalam rangka mempertegas adanya kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebun bagi Masyarakat Pekebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah mengaturnya kedalam Pasal 11 Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Khususnya mengenai konversi kebun atau penyerahan kebun kepada Masyarakat Pekebun, berdasarkan Pasal 36 huruf B Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, wajib dilaksanakan sesuai perjanjian dan paling lambat pada usia produksi.

Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat (1) Perda. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, wajib membayar kerugian yang besarnya ditetapkan oleh tim TP2KP dan pihak terkait. Penyelesaian permasalahan juga dapat diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kata mufakat, maka dapat diselesaikan melalui badan peradilan (Penjelasan Pasal 29 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (4) Perda. Nomor 2

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, penyelesaian permasalahan secara musyawarah difasilitasi oleh tim pembina proyek perkebunan (TP3K) dan atau aparat hukum, SATGAS, SATLAK serta Dewan Adat secara berjenjang sesuai kebutuhan.

### **3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat**

Kesediaan masyarakat menerima investor untuk berinvestasi di daerahnya berangkat dari suatu keyakinan bahwa investasi tersebut akan mendatangkan kemakmuran. Terlebih lagi dalam bidang usaha perkebunan. Secara normatif Perusahaan Perkebunan dibebankan kewajiban untuk membangun kebun bagi Masyarakat Pekebun, namun dalam praktek ada beberapa Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut.

- a. Kewajiban pembangunan kebun bagi Masyarakat Pekebun bukan merupakan syarat diberikannya perizinan usaha perkebunan

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1F) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan, pembangunan fisik kebun bagi Masyarakat Pekebun dilaksanakan bersamaan dengan pembagunan kebun perusahaan dan paling lambat dalam jangka waktu tiga tahun. Pasal 36 huruf B Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, mewajibkan konversi kebun dilaksanakan sesuai perjanjian dan paling lambat pada usia produksi. Dalam praktek seringkali ketentuan waktu pelaksanaan konversi dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menurut hemat penulis disinyalir karena kewajiban tersebut bukan merupakan syarat diberikannya izin usaha perkebunan. Perusahaan Perkebunan pada dasarnya sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.

- b. Tidak ada sanksi tegas terhadap Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan konversi tepat waktu

Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat (1) Perda. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, diwajibkan membayar ganti rugi yang ditentukan oleh tim TP2KP dan pihak terkait. Bagi Masyarakat Pekebun yang tidak puas dengan sanksi ganti kerugian, berdasarkan Penjelasan Pasal 29 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah, jika tidak ada kata mufakat, maka dapat diselesaikan melalui badan peradilan.

Dalam praktek konflik yang diselesaikan melalui badan peradilan, maka keputusan akan berada di tangan pihak ketiga yang disebut hakim. Pada kenyataannya menurut hemat penulis, hakim hanyalah beberapa orang manusia yang antara satu sama lain memiliki karakter yang berbeda-beda yang memegang jabatan sebagai hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya sikap batin hakim, kedudukan para pihak yang berperkara, ancaman, imbalan dan lain sebagainya. Dengan berbagai karakter yang dimiliki oleh hakim, ancaman sanksi yang ada dianggap masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

c. Buruknya Manajemen Perusahaan Perkebunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardono (Kepala Desa Antan, sekaligus tim SATLAK dalam bidang usaha perkebunan), selain berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya, tidak dilaksanakannya pembangunan kebun masyarakat juga disebabkan kurang baiknya manajemen Perusahaan Perkebunan. Manajemen Perusahaan Perkebunan yang kurang baik, dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut.

1) Adanya Peta fiktif

Dalam bidang usaha perkebunan, validitas peta lokasi perkebunan merupakan unsur yang sangat penting. Dengan mengetahui luas lokasi perkebunan, Perusahaan akan menentukan strategi bisnis apa yang akan dijalankan.

Berdasarkan Pasal 16 huruf A Perda. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, dalam rangka menjamin validitas peta lokasi perkebunan. Pengukuran terhadap lahan yang diserahkan Masyarakat Pekebun dibuktikan dengan Berita Acara Pengukuran dan diketahui oleh Kepala Desa. Pihak yang melakukan pengukuran, biasanya berasal dari Perusahaan Perkebunan yang disebut Superior.

2) Buruh yang melebihi kapasitas

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, luas lokasi perkebunan sangat mempengaruhi strategi bisnis yang akan digunakan Perusahaan Perkebunan. Demi kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh lahan perkebunan, biasanya Perusahaan Perkebunan mempekerjakan masyarakat sekitar, termasuk yang menyerahkan lahan sebagai buruh. Keberadaan peta fiktif membuat jumlah buruh yang dipekerjakan melebihi kapasitas.

3) Hutang Perusahaan Perkebunan

Bidang usaha perkebunan bukanlah kegiatan usaha dengan siklus perputaran modal yang cepat. Perusahaan harus mengeluarkan modal besar terlebih dahulu, khususnya dalam pembangunan kebun. Setelah beberapa tahun kemudian baru bisa memetik hasilnya. Dalam memenuhi kebutuhan selama masa pembangunan kebun, Perusahaan Perkebunan biasanya meminta pinjaman ke berbagai pihak dan akan diganti setelah tanaman perkebunan mulai produktif.

Dampak adanya peta fiktif baru akan sangat terasa setelah tanaman perkebunan mulai produktif. Hasil yang didapat tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban yang harus dilaksanakan setelah tanaman perkebunan mulai produktif. Keadaan tersebut memaksa Perusahaan Perkebun untuk memilih kewajiban mana yang harus diutamakan. Biasanya dengan pertimbangan menjaga aset yang dijadikan

jaminan utang, Perusahaan Perkebunan memilih membayar hutang terlebih dahulu. Alasan tersebut dipilih karena kewajiban pembangunan kebun bagi Masyarakat Pekebun bukan merupakan syarat diberikannya perizinan usaha perkebunan dan apabila tidak dilaksanakan, juga tidak ada sanksi tegas yang dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan.

Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang berperan mengevaluasi bagaimana suatu produk hukum tertentu diterapkan dan ditanggapi oleh masyarakat (Peter. M. M, 2005:53). Dapat dijelaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun Masyarakat Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan tidak terlaksana dengan baik, karena peraturan perundang-undangan yang terkait tidak memenuhi unsur dasar kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, agar dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, harus mengandung dasar atau asas sebagai berikut (Bagir Manan, 1994:13-21).

a. Asas yuridis

Secara yuridis setiap peraturan perundang-undang harus dibuat sesuai dengan aturan main yang telah diterapkan oleh hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban pembangunan kebun Masyarakat Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan telah memenuhi unsur yuridis. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh pejabat atau badan yang berwenang, memenuhi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan, dan secara vertikal maupun horizontal terdapat sinkronisasi, dan lain sebagainya.

b. Asas filosofis

Secara filosofis penerapan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan latar belakang peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Besarnya potensi usaha perkebunan dan tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Landak, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya dibidang usaha perkebunan.

Tujuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

c. Asas sosiologis

Terpenuhinya unsur yuridis dan filosofis dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak begitu saja membuat peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif. Suatu peraturan perundang-undangan harus pula memenuhi unsur sosiologis, yaitu berkaitan dengan kondisi atau kenyataan dalam masyarakat yang berupa tuntutan atau kebutuhan, kecenderungan dan harapan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan ada dua faktor yang menjadi dasar sosiologis berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Faktor yang pertama adalah pengakuan, kaidah hukum akan berlaku secara efektif apabila ada pengakuan dan penerimaan dari subyek hukum yang menjadi sasaran pengaturan. Terkait dengan kewajiban pembangunan kebun Masyarakat Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan, terlihat tidak ada pengakuan dari Perusahaan Perkebunan yang menjadi subyek hukum sasaran pengaturan. Akibatnya peraturan yang mewajibkan Perusahaan untuk membangun kebun bagi Masyarakat Pekebun tidak dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Faktor yang kedua adalah kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena adanya paksaan dari penguasa terlepas diterima atau tidaknya suatu kaidah hukum. Menurut hemat penulis, salah satu unsur yang digunakan penguasa untuk memaksakan suatu kaidah hukum dipatuhi adalah dengan adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Terkait dengan kewajiban pembangunan kebun Masyarakat Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan, tidak ditemukan sanksi tegas apabila Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penulisan, dapat dikaji bahwa tidak terpenuhinya syarat sosiologis telah berpengaruh pada faktor masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadaran Perusahaan Perkebunan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum yang disebabkan karena takut pada sanksi. Sifat kodrati dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dengan adanya pertanggungjawaban konkrit berupa sanksi duniawi terhadap pihak yang melanggar nilai yang terkandung dalam hukum (Hamzah Halim. Dkk, 2010:23). Sanksi yang diterapkan juga harus memiliki efek penjara agar hukum yang bersangkutan memiliki unsur pemaksa. Sanksi hukum yang tidak memiliki efek penjara akan membuat hukum yang bersangkutan tidak memiliki unsur pemaksa. Akibatnya hukum yang tidak bersifat pemaksa memiliki potensi besar untuk tidak dipatuhi.

#### **B. Penyelesaian Konflik Akibat Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat**

Konflik merupakan tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, yang terjadi antar kelompok masyarakat maupun dalam hubungan antar pribadi (Antonius, dkk. 2002:175). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan atau pertentangan (2002:578). Tingginya investasi dalam bidang usaha perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, selain memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat, di sisi lain juga telah mendatangkan dampak yang negatif. Pada tahun 2010 tercatat ada 200 konflik perkebunan di Kalimantan Barat, 20 di antaranya terjadi di Kabupaten Landak ([borneoclimatchange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html](http://borneoclimatchange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html), sabtu 21-2-2015). Satu dari sekian banyak penyebab konflik adalah terkait tidak dilaksanakannya pembangunan kebun Masyarakat Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan, khususnya dalam hal pelaksanaan konversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Minus (Kepala Desa Amang merangkap Ketua KUD dan tim SATLAK kebun plasma di Desa

Amang, Dusun Kunit, Dusun Bangsal Panjang dan Dusun Sunge Tuba), terdapat konflik wanprestasi perjanjian pola kemitraan yang terjadi di daerahnya. Bapak Minus mengatakan penyelesaian konflik pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah dengan cara mediasi. Secara normatif, berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (4) Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, penyelesaian konflik secara musyawarah di fasilitasi dan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tim SATLAK, berlanjut ke tim SATGAS, kemudian ke tim TP3K dan/atau Aparat Penegak Hukum. Dalam praktek, hampir di semua daerah konflik, tim SATLAKlah yang mengadakan mediasi dan lebih dari satu kali. Terhadap hasil mediasi yang dimediasi oleh tim SATLAK, Perusahaan Perkebunan hampir selalu melanggar kesepakatan hasil mediasi.

Keengganan Perusahaan Perkebunan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi, menurut hemat penulis apabila dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, bisa dimengerti. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap mediator wajib memiliki sertifikat, dan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap atas kesepakatan hasil mediasi, wajib didaftarkan di Pengadilan negeri setempat. Sangat kecil kemungkinan tim SATLAK yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pasirah Adat dan Tokoh masyarakat, yang tinggal di daerah pedalaman memiliki sertifikat mediator. Tidak dilaksanakannya kesepakatan hasil mediasi yang tidak berkekuatan hukum tetap, tentu saja tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Perusahaan Perkebunan.

Gagalnya penyelesaian konflik di tingkat SATLAK, apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka akan diselesaikan di tingkat SATGAS. Terkait kasus yang dibahas, Bapak Minus mengatakan saat itu Masyarakat Pekebun langsung mengirim surat kepada Bupati dan DPRD setempat. Kehadiran Pemerintah daerah sebagai mediator, menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut.

1. Pola kemitraan yang awalnya bagi hasil dirubah menjadi pembagian plasma;

2. Persentase bagi hasil yang awalnya 30% (tiga puluh persen) untuk Masyarakat Pekebun, dirubah menjadi hanya 20% (dua puluh persen) saja;
3. Hak Masyarakat Pekebun yang belum terbayarkan dalam pola bagi hasil sebelumnya menjadi hapus; dan
4. Kewajiban pembagian kebun plasma dilaksanakan pada bulan febuari 2014.

Mengamati hasil kesepakatan mediasi yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah, khususnya terkait berkurangnya persentase bagi hasil dan hapusnya hak Masyarakat Pekebun yang sebelumnya tidak terpenuhi. Menunjukkan adanya kedudukan yang tidak seimbang antara Masyarakat Pekebun dan Perusahaan Perkebunan. Hal tersebut mungkin bisa dianggap wajar apabila melihat dari pola penyelesaian konflik yang digunakan.

Menurut hemat penulis, dalam mediasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesepakatan. Tidak selamanya kesepakatan akan memberikan hasil yang seimbang kepada para pihak. Secara umum kesepakatan merupakan hasil tawar-menawar dari berbagai kepentingan yang ada dan biasanya saling bertentangan. Kekuatan tawar-menawar akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya sebagainya. Penulis sependapat dengan Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwa, semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi dan politik, maka semakin besar pula kepentingan mereka akan tercermin didalam hukum (Sajipto. R, 1980 : 40). Dalam penjelasan Pasal 29 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, konflik yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dapat diselesaikan melalui badan peradilan. Dalam praktek, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Yusuf (Hakim Pengadilan Negeri Mempawah), beliau mengatakan belum pernah ada yang mengajukan gugatan wanprestasi perjanjian pola kemitraan di PN Mempawah.

Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, dapat dijelaskan bahwa penyelesaian konflik secara musyawarah tidak memiliki kekuatan hukum, akibatnya Perusahaan Perkebunan berulang kali melanggar kesepakatan hasil musyawarah. Berbeda ketika kesepakatan hasil musyawarah bersifat menguntungkan pihak Perusahaan Perkebunan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan agar kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh

Masyarakat Pekebun dan Perusahaan Perkebunan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, ekonomi, jabatan, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan mendominasi dalam penegakan hukum, bahkan dengan kekuatan pengaruh yang dimilikinya, mereka dapat memanfaatkan penegakan hukum.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dapat juga dijelaskan tidak pernah diselesaikannya konflik melalui badan peradilan menunjukkan bahwa, meskipun negara telah menyediakan fasilitas penegakan hukum dan tidak ada diskriminasi dalam penggunaannya. Kenyataannya tidak semua orang berada dalam posisi yang sama. Subyek hukum yang memiliki kekuasaan lebih besar akan lebih mendominasi dan bahkan dapat memanfaatkan penegakan hukum.

Berdasarkan teori konflik yang digunakan dalam penulisan, dapat dikaji bahwa meskipun berlaku asas *equality before the law* di negara Indonesia, yang berarti tidak mengakui adanya stratifikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, jabatan, politik dan lain sebagainya terjadi pembagian kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perbedaan kelas antara Masyarakat Pekebun dan Perusahaan Perkebunan telah berpengaruh pada penegakan hukum. Dengan pengaruhnya yang besar, Perusahaan Perkebunan dapat membuat penegakan hukum lebih memihak pada kepentingan Perusahaan Perkebunan. Minimnya perlindungan hukum terhadap kepentingan Masyarakat Pekebun telah melahirkan perlawanan dari Masyarakat Pekebun yang berujung pada konflik antara Masyarakat Pekebun dan Perusahaan Perkebunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik. Hal tersebut disebabkan dari aspek peraturannya tidak diberikan sanksi tegas kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam pelaksanaan konversi kebun kepada masyarakat sekitar perkebunan.
2. Penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, secara faktual diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian konflik secara musyawarah tidak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar perkebunan. Di pihak lain penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sekitar perkebunan.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat bukan hanya kewajiban tambahan. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, dapat berakibat pembatalan perizinan usaha perkebunan yang sudah diberikan sebelumnya.
2. Perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar-standar tertentu yang wajib disampaikan kepada Masyarakat Perkebun, saat Perusahaan Perkebunan mengadakan sosialisasi penyelenggaraan usaha perkebunan.
3. Perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang berkewajiban melakukan pengukuran terhadap luas lokasi perkebunan dan adanya sanksi tegas bagi pihak yang melakukan manipulasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina. R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Ahmadi. dkk. (2008). *Hukum Perikatan penjelasan makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Antonius. A. 2002. *Character Building I : Relasi Dengan Diri Sendiri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan. (1994). *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Bernard. R. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Djoko Widagdho dkk. 2003. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Frans. H. W. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Wijaya. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah. H dan Kemal. R. S. P. (2010). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian teoritis dan Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Henny. M. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Hidayat. I. (2002). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta : PA.Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar.
- Jhony Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.
- ..... (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Lili Rasjidi. (1984). *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Majda. E. M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen Tahun 2002*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group.
- Manuel. G. V. (2005). *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mukti. F. dan Yulianto A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Munir. F. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter M. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- .....(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenada Media Corp.
- .....(2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta :Kencana Prenada Group.

- Raisul. M. (2007). *Teori Hukum Murni dasar-dasar hukum normatif. Terjemahan pure theory of law Hans Kelsen 1978*. Bandung : Nusa Media dan Nuansa.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata teori dan praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono. S (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- .....(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- ..... (2003). *Penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- ..... (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sudikno. M. (2010) *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- ..... (2010) *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- ..... (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- ..... (2002) *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Surbakti. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Wahid. I. Dkk. (2012) *Ilmu Sosial Budaya Dasar Kebidanan : pengantar dan teori*. Jakarta : EGC.
- Yahya. H. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- ..... (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Tesis**

- Muhammad Arifin Siregar. (2008). *Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Nurmar. K. (2014). *Ekklusifitas Terhadap Hak-Hak Petani Atas Kesejahteraan Dalam Sistem Budidaya Tanaman Lokal*. Yogyakarta : Tesis Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Kamus**

- M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Gema Pers.
- Julius. C dkk .(2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13611).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9).

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10).

**Internet**

M.Voaindonesia.com/a/bps-Tingkat-Kemiskinan-Indonesia-Menurun/19483.Html,

[http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-](http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat)

[RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat,](http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat)

[borneoclimatechange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html.](http://borneoclimatechange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html)